

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan.<sup>1</sup> Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.

Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fahmiyeni Adriati, "Negara Hukum Indonesia," Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila, 2016.

<sup>2</sup> Suzy Azeharie & Wulan Purnama Sari, "Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," Presiden Republik Indonesia 1, no. 4 (2015): 2014.

Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan atau norma yang mengikat dan mengatur semua lingkup aktivitas masyarakat sebagai syarat menjalankan ketertiban berbangsa dan bernegara. Hukum mempunyai tujuan semata-mata untuk menciptakan tercapainya keadilan dan kepentingan guna tercapainya kebermanfaatannya bersama.<sup>3</sup>

Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti, kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, keadilan yang sepakat dianut bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu berasal berbagai sumber seperti, agama, budaya, dan berbagai ajaran filsafat sosial, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia. Kalau begitu masalah yang dihadapi Negara Hukum Indonesia bukan pada ketiadaan nilai dan norma yang disepakati bersama yang mendasari eksistensi Negara Hukum Indonesia tersebut.<sup>4</sup>

Hukum sendiri mempunyai kaidah tertentu yaitu menjaga keseimbangan dan fungsi hukum agar tujuan yaitu ketertiban dimasyarakat. Sebagai hukum, aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki; peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi justru kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu memberikan perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu serta mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Jadi penjagaan kepentingan ini terpaksa mencari jalan yang menengah, sehingga berusaha mencapai kompromi. Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal ini,

---

<sup>3</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>.

<sup>4</sup> Ibid

yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan.<sup>5</sup> Sekarang mulai semakin dirasakan hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan keadilan, keteraturan dan ketertiban semata. Akan tetapi disamping itu juga menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban.

Hukum, dengan demikian, dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna "*utility*" bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.<sup>6</sup>

Hukum pada hakikatnya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan kewajiban dalam menegakkan hukum maka dengan sendirinya hukum telah memberikan perlindungan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan dalam menentukan perbuatan yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai

---

<sup>5</sup> S.H Yati Nurhayati, "Pengantar Ilmu Hukum," 2020, [https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani\\_Buku\\_Ajar\\_Sesudah\\_sbg\\_Editor.pdf?sequence=3](https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani_Buku_Ajar_Sesudah_sbg_Editor.pdf?sequence=3).

<sup>6</sup> Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, 2017.

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup> Hukum pidana merupakan salah satu alat (*istrumen*) hukum yang sangat penting keberadaannya guna menjamin keamanan dalam masyarakat dari ancaman tindak pidana serta menjamin stabilitas negara. Hukum pidana mempunyai peran merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu “lembaga Moral“ untuk memperbaiki para pelaku tindak pidana kearah yang lebih baik. Adapun hukum pidana akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap era atau masanya.<sup>8</sup>

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.<sup>9</sup>

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.<sup>10</sup>

Dalam perkara penipuan investasi bodong ini termasuk kedalam sebuah Tindakan melanggar hukum dengan apapun motifnya. Negara akan memberikan hukuman kepada pelanggarnya yang menjadi pelaku Tindakan

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, “Asas – Asas Hukum Pidana,” 2020.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 41

<sup>9</sup> Mahmud Ishak, “Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis,” *Tahkim*, no. 2014 (2014).

<sup>10</sup> Marlina Asido Selamat Nababan, Mukidi, “Asido Selamat Nababan 1 , Mukidi 2 , Marlina 3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN : 2723 - 7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022, 2022.

investasi bodong. Melakukan Tindakan penipuan investasi bodong yang merugikan bagi orang lain bahkan sampai menyebabkan jatuhnya perekonomian seseorang merupakan suatu Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undang dan norma-norma yang ada didalam Masyarakat. Tidak tanggung-tanggung hukuman bagi pelaku penipuan investasi bodong bisa mencapai 4 tahun penjara dan pidana denda paling banyak kategori V.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

seseorang dapat dikatakan paling efektif telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, jika faktor-faktor yang disebutkan di dalam pasal tersebut terpenuhi, pelaku kejahatan kejahatan penipuan dapat dihukum dengan kejahatan penjahat. sesuai dengan kebutuhannya.<sup>11</sup>

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi mengatur sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, memainkan peran penting dalam penanganan kasus pada lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini di Indonesia seperti investasi bodong.

---

<sup>11</sup> Sumardi Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah,” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2021, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3257777&val=28550&title=>.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dalam undang-undang ini menetapkan bahwa OJK adalah lembaga independent.

Peningkatan penipuan investasi bodong disebabkan oleh kurangnya pengetahuan publik tentang sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, meskipun didalamnya terdapat orang-orang yang berpendidikan juga menjadi korban dari penipuan investasi. Oleh karena itu, OJK sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam investasi bodong.<sup>12</sup>

Perkara tindak pidana penipuan investasi bodong Dalam perkara : 48/Pid.B/2023/PN.Kng ini sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum tetap dan minutasi di Pengadilan Negeri Kuningan. Dengan adanya perbedaan penjatuhan hukuman pidana antara putusan nomor: 48/Pid.B/2023/PN.Kng dengan pasal 378 KUHP Dalam tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu akan dikaji bagaimana peran hakim Dalam menilai bukti-bukti yang disajikan Dalam persidangan dan memastikan bahwa prinsip keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*) diterapkan secara tepat. Hakim harus mampu secara objektif menilai kekuatan dan kelemahan bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut dan juga pertahanan. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, dan menghindari penyalahgunaan proses hukum. Dan bagaimanakah hakim dapat menemukan keyakinan untuk menghukum serta mengurangi masa hukuman Dalam perkara tindak pidana investasi bodong tersebut, lalu Apakah dengan menghukum terdakwa yang melakukan penipuan investasi bodong dapat memberikan kemanfaatan bagi terdakwa tersebut dilihat dari sisi sosiologis nya yang mengingat bahwa pengadilan itu bukan Lembaga menghukum orang yang ingin balas dendam akan tetapi untuk memberikan keadilan dan juga kebermanfaatan.

---

<sup>12</sup> Abd Kadir Arno and A Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi 'Bodong,'" *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2017, doi:10.24256/alw.v2i1.602.

Berdasarkan ketentuan diatas, telah jelas bahwa setiap orang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang diatur disertai dengan sanksi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.kng ) “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan investasi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penipuan investasi bodong menurut putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Kng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi bodong di kabupaten kuningan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka dalam hal ini penulis berharap kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan
  - b. Memberikan kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
  - c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk masyarakat pada umumnya dan kalangan masyarakat hukum pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi atau apapun yang dapat merugikan diri sendiri ataupun banyak pihak lainnya.
  - b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk Pemerintah dapat memberikan kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi para korban dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan.

## **E. Kerangka Teori**

1. Landasan Teori
  - a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon* dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan antara lain di negara-negara komunis. Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling memengaruhi antara satu sistem hukum yang satu

dengan lainnya, terutama pada negara-negara berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia.<sup>13</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.<sup>14</sup>

Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Pada teori negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip – prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mengenai makna dari negara berdasarkan, **Mochtar Kusumaatmadja** menyatakan, bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah : “ kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum”.<sup>15</sup>

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali) oleh karena itu

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jatim: Setara Press Kelompok Intrans Publishing*, 2016.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.*, 2021.

<sup>15</sup> Negara Hukum and D A N Ham, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 2020, doi:10.37035/alqisthas.v11i1.3312.

maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Terkait hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal.<sup>16</sup>

Menurut **Arief Sidharta Scheltema**, merumuskan pandangannya tentang unsur- unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. (*human dignity*).
2. Asas kepastian hukum berlaku. Tujuan negara hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tingkat prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika hidup berdampingan dalam masyarakat ‘dapat diprediksi’. Asas-asas yang termasuk dalam atau berkaitan dengan asas kepastian hukum adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Doctrinal*, 2016.

<sup>17</sup> Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *Osf.Io*, 2018, doi:10.31227/osf.io/cwev7.

- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
  4. Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut berpartisipasi dan mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan.
    - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
    - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
    - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
    - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
    - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
    - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
    - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
  5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya mengenai ciri – ciri *rechtstaat* selengkapnya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang meliputi : kekuasaan pembuatan Undang-Undang yang berada pada parlemen kekuasaan kehakiman bebas dan tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang (*wetmatig bestuur*).
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijheidsrechten van burger*”.

Penegasan Indonesia negara *rechtsstaat* yang telah diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diangkat dan dimasukkan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan menjadi “Indonesia adalah Negara Hukum”, sebagai konsekuensi setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum. Yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum (*nomos*)<sup>19</sup>Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan

---

<sup>18</sup> D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum* (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2014).

<sup>19</sup> Arsyad Sobby Kesuma, “Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal),” Analisis, 2014.

sosial yang baik, maka ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang berisikan aturan-aturan pokok atau memuat garis-garis besarnya saja. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan hukum yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial dan yang berprikemanusiaan.

Arti *rechtsstaat*<sup>20</sup> dalam negara Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Tujuan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa

---

<sup>20</sup> Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, doi:10.20884/1.jdh.2014.14.3.318.

Indonesia menganut konsep *Rechtsstaat* namun lebih diterjemahkan kedalam konsep negara hukum.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dipahami bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan kata lain masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, konsep *rechtsstaat* bagi Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum yang dikategorikan kepada negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*), yaitu negara yang makmur material dan makmur spiritual.

b. Teori Pidana.

**Barda Nawawi Arief** mengatakan apabila pengertian “pidana” diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana fungsional dalam arti luas. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*) sebagai sistem pidana substantif.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi and Republik Indonesia, “Negara Hukum Berwatak Pancasila 1,” n.d.

<sup>22</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana* (Pustaka Magister, 2015).

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Ciri –ciri pokok pada Teori Absolut adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan pidana adalah semata –mata adalah untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat.
- c) Kesalahan merupakan satu satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat kebelakang : ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>23</sup>

## 2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Juju Samsudin, “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 Kuhp Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika,” 2020, doi:<https://doi.org/10.47685/focus.v1i1.84>.

<sup>24</sup> M.H. Dr.Fajar Ari Sudewo, SH., *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Djava Sinar Perkasa, 2019).

### 3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana, Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

## 2. Landasan Konseptual

### a. Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>25</sup> Pada pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup> Kemudian didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, dimana pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>25</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>26</sup> Pasal 24A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Tindak Pidana Penipuan

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh **Moeljatno** sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka **R. Sugandhi** mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP. Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, adalah perbuatan menggerakkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sejumlah cara. Pertama, melawan hukum dengan cara yaitu sengaja menguntungkan/memanfaatkan dirisendiri maupun orang lain dengan memprovokasi dimana niat tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kedua, menggunakan martabat/status palsu berupa jabatan yang disebutkan/digunakan oleh seseorang, gelar itu memiliki/menciptakan hak

tertentu, kenyataan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak khusus tersebut. Ketiga, serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar, tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku/perbuatan dimana tindakan pelaku menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona. Keempat, membujuk atau mempengaruhi seseorang yang dimana memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.

c. Investasi Bodong

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.

**Sumantoro** mengemukakan investasi adalah kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Kegiatan investasi mengandung pengertian yang luas, karena investasi dapat dilakukan secara tidak langsung (*portofolio investment*) yaitu yang bersangkutan biasanya hanya membeli instrument-instrumen di pasar modal, tidak berkepentingan menjalankan usaha dari perusahaan yang dibeli sahamnya namun lebih ke deviden dan capital gain dari saham yang dibeli, maupun secara langsung (*direct investment*) yaitu biasanya yang bersangkutan ingin ikut menguasai dan menjalankan langsung investasi.

Investasi bodong merupakan istilah yang sering dikenal dalam dunia investasi. Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan ditambah bujukan serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah.

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi bodong hampir sebagian besar bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini dalam bagian yang lebih lengkap, agar memperjelas maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

### **Bab 1 Pendahuluan.**

Bab ini berisikan Latar Belakang yang menguraikan hal-hal yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Perumusan masalah yang menguraikan tentang permasalahan apa saja yang diangkat dalam penulisan penelitian skripsi ini, kemudian juga membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian yang didalamnya akan dijelaskan tujuan penulis melakukan penelitian dan penulisan penelitian skripsi ini. Selanjutnya adalah kerangka teori, yang memuat landasan atau konsep dalam penelitian yang akan menjadi pijakan bagi peneliti. Kemudian sistematika penulisan, yang akan memuat secara singkat tentang keseluruhan uraian penelitian ini.

### **Bab II Kajian/Tinjauan Pustaka.**

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian.**

Dalam hal ini metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, serta karya

ilmiah lainnya yang asasnya relevansinya dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, ataupun surat kabar.

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan Tinjauan Pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas didalam pembahasan.

#### **Bab V Penutup.**

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan.